

## PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 88/PP.08-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk menggerakkan masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab dipandang perlu membentuk Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Keanggotaan Relawal Demokrasi (RELASI) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 88/PP.08-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Penetapan Keanggotaan Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut :** 1. Nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Anggota Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilihan umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 2. Anggota Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas : a. Memetakan varian kelompok sasaran (Mapping); b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran; c. Identifikasi Materi dan Metode sosialisasi yang akan dilakukan; d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain; e. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal; f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Banyumas; 3. Masa kerja Relawan Demokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai Bulan Februari, Maret dan April 2019; 4. Segala yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019
- Lampiran Keputusan ini 4 Lembar.